

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 347/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari Target Brands, Inc. suatu badan hukum menurut Undang-undang Republik Indonesia, berdomisili di 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 55403, USA, United States of America, memilih domisili hukum pada kantor kuasanya PT. SPRUSON FERGUSON INDONESIA, beralamat di Graha Paramita 3B Floor Zona D, Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Maret 2025, selanjutnya disebut Pemohon Banding;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 26 Maret 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran merek **SPRITZ** dengan nomor permohonan: DID2023084085 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal 08 Januari 2025;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut ;

Tentang Duduk Permasalahan



Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek dengan nomor permohonan: DID2023084085, tertanggal 08 Januari 2025;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek **SPRITE** yang terdaftar dengan nomor IDM000391376 terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, merujuk kepada surat tolak tetap yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dimana DJKI memutuskan untuk menolak permohonan merek "**SPRITZ**" No. DID2023084085, Pemohon Merek, Target Brands, Inc., kami berpendapat bahwa putusan penolakan oleh DJKI tersebut tidak tepat karena merek milik Pemohon Merek memiliki perbedaan dengan merek sebagai dasar penolakan No. IDM000391376 atas nama The Coca-Cola Company.
2. Dengan membandingkan Merek Pemohon dengan merek sebagai dasar penolakan dapat dilihat bahwa masing-masing merek memiliki daya

pembeda yang kuat. Jika dilihat secara keseluruhan, tidak ada kesan persamaan pada merek-merek tersebut. Komposisi unsur visual, aural dan konseptual dalam merek-merek tersebut juga secara substansial dapat dibedakan satu sama lain.

3. Bahwa Pemohon Merek **SPRITZ** memiliki pendaftaran merek dalam kelas 18 yang telah terdaftar dengan nomor pendaftaran IDM001315176, yang melindungi barang-barang yang sama dengan permohonan merek Nomor Permohonan DID2023084085 yaitu: “dompet untuk pegangan kunci, eco-bags [tas yang terbuat dari bahan yang dapat digunakan kembali], Kantong, kantong untuk menyimpan make-up, kunci, dan barang pribadi lainnya, tas belanja pakai ulang, tas besar yang digunakan untuk membawa sejumlah barang, tas yang terbuat dari kulit imitasi”

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek **SPRITZ** dengan nomor permohonan DID2023084085, tertanggal 08 Januari 2025 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada 26 Maret 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : “Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;



Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek **SPRITZ** dengan nomor permohonan: DID2023084085 tanggal 21 September 2023 untuk barang dan/atau jasa kelas 18, yaitu: “*Kantong; dompet untuk pegangan kunci; kantong untuk menyimpan make-up, kunci, dan barang pribadi lainnya; eco-bags [tas yang terbuat dari bahan yang dapat digunakan kembali]*”;

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dengan merek **SPRITE** yang terdaftar dengan nomor IDM000391376 milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis di kelas 18;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang

Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;



Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa merek **SPRITE** yang terdaftar dengan nomor IDM000391376 atas nama pihak lain, untuk melindungi jenis barang dan/atau jasa di antaranya barang dan/atau jasa di Kelas 18, berupa: "*Kulit dan kulit imitasi, kulit-kulit halus, koper-koper dan tas-tas, payung hujan, payungpayung matahari dan tongkat-tongkat, cambuk-cambuk, pakaian kuda dan pelana*";

Menimbang bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dan/atau jasa dalam kelas 18, berupa: "*Kantong; dompet untuk pegangan kunci; kantong untuk menyimpan make-up, kunci, dan barang pribadi lainnya; eco-bags [tas yang terbuat dari bahan yang dapat digunakan kembali]*" yang terdapat pada merek **SPRITZ** dengan nomor permohonan: DID2023084085, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang yang terdapat pada merek **SPRITE** yang terdaftar dengan nomor IDM000391376 mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan penggunaannya; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua jenis barang dan/atau jasa yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa antara merek **SPRITZ** dengan nomor permohonan: DID2023084085 atas nama Pemohon Banding dengan merek **SPRITE** yang terdaftar dengan nomor IDM000391376, mempunyai persamaan jenis barang dan/atau jasa maka dalam hal ini menjadi relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;



Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Merek **SPRITE** terdaftar milik pihak lain dengan nomor IDM000391376 yang dijadikan dasar penolakan adalah merek kata yang mengandung unsur kata **SPRITE** yang ditulis dengan font standard;

Menimbang, merek yang dimohonkan banding adalah merek kata **SPRITZ** atas nama pemohon banding, yang merupakan merek kata **SPRITZ** yang ditulis dengan bentuk tulisan yang khas;

Menimbang bahwa apabila dibandingkan kedua merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya baik secara konsep dan bunyi ucapan sehingga dinilai tidak akan mengecoh, menyesatkan konsumen jika terdaftar untuk barang sejenis;



Menimbang bahwa merek SPRITZ juga telah terdaftar atas nama Pemohon Banding dengan nomor IDM001315176 untuk jenis barang dan/atau jasa *“dompet untuk pegangan kunci, eco-bags [tas yang terbuat dari bahan yang dapat digunakan kembali], Kantong, kantong untuk menyimpan make-up, kunci, dan barang pribadi lainnya, tas belanja pakai ulang, tas besar yang digunakan untuk membawa sejumlah barang, tas yang terbuat dari kulit imitasi”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek **SPRITZ** dengan nomor permohonan: DID2023084085, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan tidak benar; selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding.

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan merek **SPRITZ** dengan nomor permohonan: DID2023084085 diusulkan untuk Didaftar;

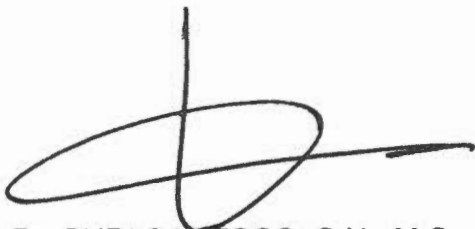
Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat merek **SPRITZ** dengan nomor permohonan: DID2023084085, dengan tanggal penerimaan 21 September 2023 oleh Pemohon Banding, untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa dalam kelas 18 berupa: *Kantong; dompet untuk pegangan kunci; kantong untuk menyimpan make-up, kunci, dan barang pribadi lainnya; eco-bags [tas yang terbuat dari bahan yang dapat digunakan kembali]* dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H. sebagai Ketua dengan Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S. dan T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

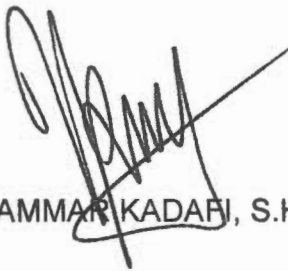


1. Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.

Ketua



JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H.



2. T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

